



**P E N E T A P A N**

Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

NI MADE AYU SURYA DEWI ARDIYANI, Tempat/tanggal lahir Denpasar/16 April 1994, Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kelurahan Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Reg. Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Nga tanggal 1 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 16-04-1994, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani** yaitu anak dari I Wayan Ardana dengan Ni Nyoman Kariasih.
- Bahwa tentang Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Nomor KK : 5101051806190002 dan Nomor NIK 5103025604940005.
- Bahwa keinginan pemohon mengganti nama **Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani** menjadi **Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani** dikarenakan berdasarkan Surat Keterangan dari PHDI Kabupaten Jembrana, Nomor : 24/PHDI-J?V/2017 telah meresmikan keluarga besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Wang Bang Pinatih Dadia Agung Desa Dangintukadaya adalah "Keturunan Ksatria Arya Wang Bang Pinatih" maka dapat menyesuaikan gelar/nama sesuai dengan keturunan Arya Wang Bang Pinatih dalam hal ini memakai gelar : I Gusti Ngurah.....(untuk Pria) dan Gusti Ayu ..... (untuk wanita).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani** menjadi nama **Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama dari **Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani** menjadi nama **Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani** yang lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 1994;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah di fotokopi dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

- 1.----- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 309/IST/1994, atas nama NI MADE AYU SURYA DEWI ARDIYANI, tertanggal 12 Juli 1994, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5101051806190002, tertanggal 18 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NI MADE AYU SURYA DEWI ARDIYANI No. 5101052010/SURKET/01/240619/0005, tentang perekaman KTP Elektronik, tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor. 24/PHDI-J/V/2017, tertanggal 16 Mei 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor. 01/SDKR/WAWBP-JBR/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Silsilah Arya Wang Bang Pinatih, Penyiwi Pemerajan Desa Dangintukadaya, tertanggal 1 Juli 2005, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : Drs. I Gusti Ngurah Kayun;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama I Wayan Ardana dan ibu Pemohon Ni Nyoman Kariasih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang sekarang Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani menjadi Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena setelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohon adalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai oleh Pinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana, sehingga Pemohon berhak memakai gelar Gusti Ayu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : I Nyoman Suandia;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama I Wayan Ardana dan ibu Pemohon Ni Nyoman Kariasih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang sekarang Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani menjadi Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena setelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohon adalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai oleh Pinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana, sehingga Pemohon berhak memakai gelar Gusti Ayu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Ayah Pemohon bernama I Wayan Ardana dan ibu Pemohon Ni Nyoman Kariasih;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang sekarang Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani menjadi Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena setelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohon adalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai oleh Pinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana, sehingga Pemohon berhak memakai gelar Gusti Ayu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut , semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Ayah Ayah Pemohon bernama I Wayan Ardana dan ibu Pemohon Ni Nyoman Kariasih;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang sekarang Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani menjadi Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena setelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohon adalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai oleh Pinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana, sehingga Pemohon berhak memakai gelar Gusti Ayu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama Pemohon yang semula bernama Ni Made Ayu Surya Dewi Ardiyani menjadi Gusti Ayu Made Surya Dewi Ardiyani yang lahir pada tanggal 16 April 1994 di Denpasar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima olehnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	-----Rp.
	30.000,-		
-	Biaya ATK	:	-----Rp.
	50.000,-		
-	Panggilan	:	-----Rp.
	85.000,-		
-	Materai	:	-----Rp.
	6.000,-		
-	Redaksi	:	-----Rp.
	10.000,-		

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Nga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)